

dari prosedur tersebut maka Pengguna Jasa/Tim Evaluasi berhak memerintahkan Penyedia Jasa Konsultasi untuk melakukan pekerjaan ulang dan hal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia Jasa Konsultasi.

Sebelum melaksanakan kegiatan, konsultan dapat membuat suatu kriteria perencanaan. Kriteria tersebut dapat dipresentasikan dalam bentuk draft pada pengguna jasa untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan atas kriteria desain tersebut tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab konsultan perencana terhadap kecukupan persyaratan teknis perencanaan.

Kriteria desain memuat hal-hal berikut :

- Rencana kerja dan rencana data survey;
- Metoda survey dan pengumpulan data yang dilakukan;
- Kriteria-kriteria lainnya yang dianggap perlu.

16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan tugas konsultan penyusunan dokumen lingkungan hidup selama 4 bulan (120 hari kalender).

17. Personil : Penyedia jasa wajib memahami dan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Tim Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup minimal mempunyai sertifikasi kompetensi AMDAL 1 (satu) orang KTPA dan 2 (dua) orang ATPA.

Posisi	Kualifikasi	Jumlah	
		Orang	Bulan
Team Penyusun Dokumen Lingkungan Hidup :			
1. Ketua Team/ Team Leader	S1/S2 Lingkungan / Teknik Lingkungan Pengalaman 7 Tahun untuk pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan atau sejenis. <u>Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Madya Teknik Lingkungan.</u> Memiliki sertifikat Kompetensi Penyusun AMDAL dengan tanda registrasi yang masih berlaku dan Sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup.	1	4
Anggota Team :		1	3

1. Ahli Lingkungan/ Fisik Kimia	S1/S2 Kimia/ Fisika/ Teknik Lingkungan/ Ilmu Lingkungan. Pengalaman minimal 5 Tahun untuk pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup atau sejenis/ memiliki tanda registrasi kompetensi yang masih berlaku.	1	2,5
2. Ahli Sosial Ekonomi	S1/S2 Ilmu Sosial/ Ekonomi/ Antropologi. Pengalaman minimal 5 Tahun untuk pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup atau sejenis/memiliki tanda registrasi kompetensi yang masih berlaku.		
3. Ahli T. Sipil/ SDA	S1/ Setara Teknik Sipil. Pengalaman minimal 5 Tahun untuk pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup atau sejenis/memiliki tanda registrasi kompetensi yang masih berlaku.	1	2,5
4. Ahli Flora Fauna Kehutanan	S1/Setara Biologi/ Pertanian/ Kehutanan. Pengalaman minimal 5 Tahun untuk pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup atau sejenis/ memiliki tanda registrasi kompetensi yang masih berlaku.	1	2,5
5. Ahli Kesehatan Lingkungan	S1/S2 Kesehatan Masyarakat/ Kesehatan Lingkungan. Pengalaman minimal 5 Tahun untuk pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup atau sejenis/ memiliki tanda registrasi kompetensi yang masih berlaku.	1	2,5
Tenaga Pendukung :			
1. Suveyor	Minimal Pendidikan D3 dan memiliki pengalaman minimal 2 Tahun dibidangnya.	4	2

2. Tenaga Administrasi	Minimal pendidikan D3 dan memiliki pengalaman minimal 3 Tahun dibidangnya.	1	4
3. Operator Komputer	Minimal pendidikan SMK/Sederajat dan memiliki pengalaman minimal 3 Tahun dibidangnya.	2	4

Setiap Tenaga Ahli yang ditugaskan dalam pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan/dan memiliki:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Tanda bukti penyelesaian wajib pajak (SPT Tahunan) Tahun 2022;
- c. Lulusan PT. Negeri atau Swasta yang telah Lulus Ujian Negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh Instansi Pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi,
- d. Pengalaman kerja personil dibuktikan dengan melampirkan Referensi Kerja yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia Jasa diminta untuk membuat jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang diusulkan dalam penawaran dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.

19. Pelaporan

: Penyedia jasa harus menyerahkan produk laporan selama kegiatan pelaksanaan pekerjaan dan sudah ditandatangani oleh ketua tim (team leader), meliputi:

1. Laporan Program Mutu

Penyedia Jasa wajib memahami, dan menerapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Program mutu sebagai dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan yang disusun oleh penyedia jasa merupakan Jaminan Mutu terhadap proses kegiatan dan hasil kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja. Program mutu dibuat dan diserahkan paling lambat 14 hari kalender setelah diterbitkannya Surat perintah Mulai Kerja dari Pengguna Jasa

2. Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan berisi: 1) Jadwal pelaksanaan kegiatan penyedia jasa dan jadwal penugasan personil tenaga ahli dan tenaga pendukungnya. 2) Rencana dan metode kerja penyedia jasa secara menyeluruh. 3) Temuan-temuan dari hasil pengumpulan data sekunder dan survey/kajian awal serta pemmasalahan yang ada. Hal-hal tersebut diatas harus dipaparkan dan dibahas pada saat acara pembahasan laporan pendahuluan. Laporan pendahuluan memaparkan tentang metodologi pelaksanaan pekerjaan, hasil pengumpulan data, hasil kunjungan lapangan, dan rencana kerja selanjutnya, draf laporan pendahuluan harus sudah diserahkan oleh penyedia jasa kepada petugas yang ditunjuk oleh KPA/PPK paling